

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut :

1. Hukum Waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam

Pada tema waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 huruf b dan c menjelaskan bahwa baik pewaris maupun ahli warisnya harus beragama Islam. Akibatnya, jika salah satu pihak tidak beragama Islam, maka tidak diperbolehkan adanya saling mewarisi. Akibatnya, jika salah satu pihak tidak beragama Islam, maka tidak diperbolehkan adanya saling mewarisi. Oleh karena itu, dalam hal hak waris, perbedaan agama menjadi penghalang dalam kewarisan di KHI.

Sedangkan pada tema bagian waris anak perempuan dan laki-laki, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176 disebutkan: “Anak perempuan jika hanya seorang ia mendapat separoh bagian, jika dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki. maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.” Pada pasal ini menunjukkan bahwa bagian waris anak perempuan jika bersamaan dengan anak laki-laki, ia mendapat setengah dari bagian waris anak laki-laki. Dalam kata lain, anak laki-laki mendapat bagian waris 2:1 bagian anak perempuan.

Dan pada konsep Ahli waris pengganti dalam KHI diatur dalam Pasal 185 yang berbunyi : “(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang

sederajat dengan yang diganti”. Menurut pasal ini, terdapat ketentuan yang dinamakan dengan ahli waris pengganti, yaitu ahli waris berdasarkan penggantian, artinya orang-orang tersebut mewarisi karena orang tua mereka yang berhak menerima warisan meninggal sebelum pewaris. Akibatnya, mereka mengambil alih hak waris dari orang tua mereka yang telah meninggal. Keturunan yang menggantikan orang tua mereka untuk mewarisi dari pewaris. Akan tetapi dalam KHI tidak dijelaskan secara detail, siapa saja yang dapat menggantikan. Apakakah dari jalur keturunan laki-laki saja atau juga dari keturunan perempuan.

2. Hukum Waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Ushul Fiqh Kontemporer

Waris beda Agama perspektif Ushul Fiqh Mahmud Mohamad Taha, penghalang warisan karena beda agama merupakan diskriminasi agama seperti dan melanggar prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia (HAM). Gagasan kafir sebagai sebab untuk menghalangi hak waris sebagaimana diakui dalam hukum Islam juga KHI, harus dihilangkan karena menggunakan kafir atau kemurtadan sebagai dasar untuk menghalangi warisan jelas mengandung diskriminasi terhadap ahli waris dengan keyakinan agama yang berbeda. Ketentuan-ketentuan waris dalam KHI, diantaranya tentang waris beda agama berdasarkan QS. An-Nisa : 11 yang merupakan ayat Madaniyah, menurut Taha, Ayat Madaniyah mengandung diskriminasi terhadap golongan tertentu, termasuk non-Muslim. Olehkarena itu, dengan teori evolusi, Taha mengajukan gagasan dengan menggunakan ayat Makiyah yang lebih egaliter, berkeadilan dan tidak membedakan agama tertentu.

Sedangkan dalam perspektif Muhammad Syahrur, Pedoman yang ditetapkan oleh Allah untuk menjaga keadilan dalam pembagian warisan didasarkan pada konsep keadilan (*'adl*) dan kesetaraan

(*musāwah*) di antara berbagai kelompok sosial. Menegakkan keadilan merupakan tolok ukur hukum universal yang dapat terwujud di mana saja dan kapan saja, yang mencerminkan sifat-sifat hakiki Islam sebagaimana yang diturunkan di muka bumi. Oleh karena itu, beda agama dalam pandangan Syahrur bukanlah faktor yang dapat menghalangi mendapatkan warisan.

Pembagian waris anak laki-laki 2:1 anak perempuan dalam perspektif Thaha mengandung diskriminasi saat ini dikaji melalui sudut pandang kesetaraan dan hak asasi manusia. Hukum tersebut pada dasarnya akan ditolak. Umat Islam modern yang ingin memperkenalkan kembali hukum Islam yang sejati perlu mengubah struktur hukum Islam yang ada. Thaha menyarankan bahwa hal ini dapat dicapai dengan menghidupkan ayat-ayat dari periode Mekkah sebagai elemen dasar, karena ayat-ayat ini menunjukkan penghargaan yang kuat terhadap keberagaman, mempromosikan egalitarianisme, dan menolak diskriminasi.

Sedangkan dalam perspektif Syahrur, aturan tentang pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana yang tercantum dalam KHI didasarkan pada rasio dua banding satu (2:1), tidak bersifat final. Melalui teori limitnya, Syahrur berpendapat bahwa bagian dua merupakan batas maksimal yang dapat diterima oleh anak laki-laki, dan bagian satu merupakan batas minimal yang diterima anak perempuan. Porsi tersebut dapat berubah melihat situasi dan kondisi, asalkan tidak melanggar batas minimal dan maksimal.

Dan konsep ahli waris pengganti dalam KHI, perspektif Ushul Fiqh Thaha dan Syahrur ialah, bahwa konsep tersebut merupakan manifestasi dari prinsip keadilan. Cucu yang dalam fiqh klasik tidak bisa menggantikan posisi ayahnya, bahkan bisa jadi ia ter-*mahjūb* (terhalang), dengan konsep ahli waris pengganti maka ia dapat menerima warisan. Akan tetapi yang menjadi catatan, bahwa ahli waris pengganti perspektif Ushul Fiqh Thaha dan Syahrur tidak memandang

dari jalur laki-laki ataupun perempuan, kedua jalur dapat menjadi ahli waris pengganti karena hukum Islam menghargai persamaan dan menjunjung tinggi keadilan.

B. Implikasi Teoritis/ Praktis

1. Implikasi Teoritis

Disertasi ini memperkuat pandangan bahwa adanya teori evolusi syariah. Hukum terus berkembang begitu juga dalam hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam harus dapat menjawab berbagai persoalan kontemporer, seperti demokrasi, HAM, *civil society*, konstitusionalisme, dan negara-bangsa. Evolusi syariah dalam kewarisan di Indonesia dapat dilihat dimulai dari perspektif klasik, perspektif Kompilasi Hukum Islam dan perspektif kontemporer.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku ketiga tentang kewarisan dalam beberapa pasalnya masih mengandung beberapa kelemahan, diantaranya belum mengakomodir prinsip keadilan dan persamaan antar warga negara. Indonesia yang merupakan negara hukum, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) mengharuskan setiap peraturan atau perundang-undangan yang berlaku selalu adaptif terhadap realita perkembangan ilmu pengetahuan dan HAM. Diperlukan perspektif metodologi hukum Islam kontemporer untuk mereaktualisasi pasal-pasal yang kurang relevan tersebut.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyempurna pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum (KHI) yang akan datang, karena KHI kurang mengakomodir prinsip atau nilai universal seperti keadilan dan persamaan haknya direvisi. Diantaranya

pasal 171 ayat b dan c, hendaknya diubah dengan ketentuan ahli waris beda agama bukan menjadi penghalang kewarisan di Indonesia. Pasal 176 terkait bagian waris anak perempuan dan anak laki-laki bisa disesuaikan dengan porsi hak dan kewajiban asal tidak melebihi batas minimal dan maksimal dan pasal 185 tentang ahli waris pengganti dengan menambah klausul ahli waris pengganti dapat berasal dari jalur laki-laki dan perempuan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini bukanlah penelitian yang memotret semua tema hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam, karena keterbatasan dari peneliti. Oleh karena itu, peneliti hanya mencakup :

1. Peneliti hanya melakukan penelitian kewarisan dalam KHI pada tema : waris beda agama, bagian waris anak laki-laki dan perempuan, serta ahli waris pengganti. Tiga tema ini yang dalam pandangan peneliti sangat relevan untuk diteliti karena erat hubungannya dengan prinsip keadilan dalam kewarisan Islam.
2. Peneliti hanya menggunakan dua tokoh Ushul fiqh kontemporer, yaitu Mahmud Muhammad Taha dan Muhammad Syahrur. Kedua tokoh tersebut dirasa sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang dalam hukum kewarisan menganut tiga sistem, yaitu : Hukum waris Islam, KUHPerdara dan Adat. Sebagai Negara multikultural, Islam di Indonesia perlu pendekatan yang menawarkan hukum yang dapat mengayomi semua warga Negara.

D. Rekomendasi

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu sumber hukum materil di Pengadilan Agama, perlu senantiasa dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hukum Islam akan senantiasa sesuai dengan waktu dan dimanapun tempatnya, jika responsif terhadap

perkembangan sosial dan pengetahuan. Oleh karena itu penulis merekomendasikan :

1. Bagi Peneliti : hendaknya selalu mengadakan penelitian terhadap hukum kewarisan Islam di KHI dengan multidisipliner, agar hukum waris Islam dapat memberikan solusi, bukan muara dari problem. Karena Indonesia bukan Negara Islam, dihuni oleh beberapa agama dan keyakinan, diperlukan komposisi hukum waris Islam yang fleksibel.
2. Bagi Pemangku kebijakan : Kompilasi Hukum Islam di berlakukan berdasarkan instruksi presiden, yang mana pada saat ini instruksi presiden tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia. Diperlukan kebijakan dari para pemangku kebijakan agar dasar hukumnya lebih kuat, seperti undang-undang. Juga pasal-pasal di KHI yang belum mencerminkan keadilan, persamaan dalam kewarisan layak untuk direvisi.

Tabel 2: Usulan Revisi pasal KHI

No	Pasal dalam KHI	Usulan Revisi
1	Pasal 171 : Beda agama menjadi penghalang mendapat warisan	Beda agama tidak menjadi penghalang mendapat warisan
2	Pasal 176 : Bagian waris anak laki-laki dan perempuan 2:1	Bagian waris anak laki-laki dan perempuan tidak harus 2:1, melihat kontribusi ahlin waris dikeluarga, bisa berubah menjadi 1:1
3	Pasal 185: Yang menjadi ahli waris pengganti tidak dijelaskan dari jalur laki-laki atau perempuan	Menentukan dengan jelas bahwa ahli waris pengganti bisa dari jalur keturunan laki-laki dan perempuan